

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR DI
MASA PANDEMI COVID-19**



WAHYU FAUZIAH ARIF

040 2018 0754

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Oleh:

WAHYU FAUZIAH ARIF

040 2018 0754

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Wahyu Fauziah Arif

NIM : 04020180754

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR :0116/H.05/FH-UMI//2022**

Judul Skripsi/Penelitian : **Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi
Covid-19**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, September 2022

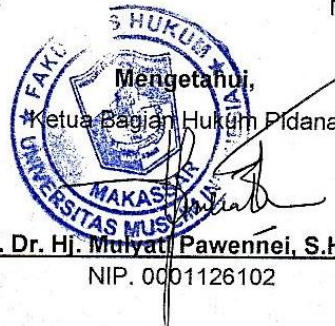
Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIP.104 91 0375


Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
NIP.104 15 1317


Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIP. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Wahyu Fauziah Arif

NIM : 04020180754

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022

Menyetujui:

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum.

NIPs.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR DI
MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYU FAUZIAH ARIF

04020180754

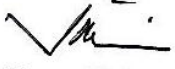
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 11 Oktober 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 11 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,


Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIP.104 91 0375


Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
NIP.104 15 1317


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. La Ode Mueh, S.H., M.Hum.
NIPs.104 86 0192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wahyu Fauziah Arif

NIM : 040 2018 0754

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Wahyu Fauziah Arif

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wahyu Fauziah Arif

No.Stambuk/NIM : 04020180754

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR :0116/H.05/FH-UMI/2022**

Judul Skripsi/Penelitian : Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi
Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi
Covid-19

Telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada
tanggal, 11 Oktober 2022, dan dinyatakan LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

Pembimbing I

()

2. Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H

Pembimbing II

()

3. Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H

Penguji I

()

4. Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H

Penguji II

()



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda Drs.Arifuddin Yusuf, M.Pd dan Ibunda Dra.Asmawati Nur yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta do’a yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si selaku Rektor
Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya;

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mulim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak Dr.Ilham Abbas,S.H.,M.H dan Ibu Tri Abriana Ma'ruf,S.H.,M.H selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. Ibu Hj. Fauziah Basyuni,S.H.,M.H dan Bapak Dr.Baharuddin Badaru,S.H.,M.H Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar serta jajarannya yang membantu dan memberikan izin untuk penulis mengadakan penelitian serta memberi info dan data dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan Studi penulis.
8. Kepada Saudara-Saudaraku Ibnu Munzir,Hery Maulana,Fuad Mawardi,Anas Mahendra,Aan Monoarfah,Nining Astianingsih yang

telah banyak berperan serta memberikan dukungan apapun itu selama penulisan proposal sampai skripsi.

9. Kepada sahabatku, Safirah Mutmainnah, Salsabila

Baharuddin, Wa Ode Nevy, Istianah, Khafifah juga Exo dan Kai.

yang selalu memberi bantuan saat saya membutuhkannya, dorongan serta dukungan yang telah kalian berikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, 11 Oktober 2022



Wahyu Fauziah Arif

ABSTRAK

Wahyu Fauziah Arif 04020180754 dengan judul ***“Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19”***. Di bawah bimbingan (Ilham Abbas) sebagai Ketua Pembimbing dan (Tri Abriana Ma'ruf) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui serta menganalisis Pelaksanaan Asimilasi terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui serta menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penarikan sampel diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pegawai dan warga binaan serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian, jumlah sampel sebanyak empat pegawai dan warga binaan, lokasi penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Sumber data buku laporan yang masuk di Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dalam hal ini wawancara, dan data yang diperoleh diolah dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: dalam proses pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana pemberian asimilasi kepada warga binaan diberikan apabila warga binaan telah menjalani 1/2 dari 2 /3 dari masa tahanannya sebelum batas akhir asimilasi rumah yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan setiap warga binaan wajib melalui proses Tim Pengamat Kemasyarakatan sebelum diberikan asimilasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ada 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana kedua faktor tersebut berasal dari Lembaga pemasyarakatan dan Warga Binaan itu sendiri.

Rekomendasi penelitian Lapas Kelas 1 Makassar perlunya meningkatkan pengawasan dan mendisiplinkan Warga Binaan dalam hal pembinaan dan harus diadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat merubah stigma negatif terhadap Warga Binaan.

Kata Kunci : Warga Binaan, Asimilasi, Covid-19

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Hukum.....	10
1. Pengertian Hukum.....	10
2. Tujuan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Asimilasi	13

1. Pengertian Asimilasi	13
2. Bentuk Kegiatan Asimilasi.....	16
3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi	19
4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi.....	21
C. Tinjauan Umum Warga Binaan.....	26
1. Pengertian Warga Binaan	26
2. Hak-hak Warga Binaan	27
D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	28
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	28
2. Teori Efektivitas Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. ..	30
3. Sistem Lembaga Pemasyarakatan	35
E. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19.....	40
1. Pandemi.....	40
2. Covid-19.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B.,Pelaksanaan Asimilasi terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19.....	53
C. Faktor-faktor Apakah yang Mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di masa Pandemi Covid-19	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan sebuah komunitas berbagai oknum yang secara permanen mendiami suatu wilayah tertentu secara sah akan kemerdekaan diri dari pihak luar serta memiliki sebuah organisasi pemerintah serta hukum yang berjalan secara menyeluruh di dalam sebuah lingkungan.

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali baik oleh masyarakat maupun penguasa negara, segala perbuatan harus didasarkan pada hukum, adapun hukum senantiasa memihak pada suatu nilai tertentu.

Secara sloganistik memang senantiasa dikumandangkan prinsip-prinsip ketidakberpihakan hukum, namun di dalam kenyataannya sebagai salah satu fenomena sosial hal tersebut akan sulit dilaksanakan oleh hukum. Bagaimanapun hukum itu tidak jatuh begitu saja dari langit.

Hukum merupakan hasil olahan berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di dalam wilayah negara hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin dengan diiringi juga kewajiban asasinya, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum.

Suatu aturan hukum hanya mempunyai arti dan bermanfaat apabila dipatuhi dan suatu aturan hukum hanya akan dipatuhi apabila mempunyai sanksi terhadap pelanggaran aturan itu. Sanksi hukum merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap individu anggota masyarakat.

Ibnu Taimiyah memberikan tiga hal terkait dengan pencapaian tujuan negara. Tiga hal yang harus diwujudkan agar tujuan negara tercapai adalah (1) menjalankan hukum Islam; (2) menciptakan kebahagiaan bagi umat; dan (3) mewujudkan keadilan serta dapat dipercaya mengenai urusan masyarakat.

Adapun ayat mengenai keadilan pada surah An-Nisa ayat 58:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Salah satu tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifat umum.

Berbagai macam tujuan penghukuman dikemukakan oleh para ahli yang masih diwarnai oleh sistem penjara, dimana hukum dilaksanakan dengan maksud ingin membalas dendam terhadap pelaku kejahatan atau membuatnya jera dan yang lebih tidak manusiawi lagi dimana tujuan pemidanaan itu adalah untuk menyengsarakan warga binaan.

Hal tersebut berangsur-angsur dipandang sebagai sistem yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar warga binaan menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, pemerintah merumuskan suatu program untuk warga binaan agar tetap dapat bersosialisasi dengan kehidupan diluar tembok penjara. Program ini disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan sebagai pembauran.

Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Apabila dicermati pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, telah mencantumkan pasal yang mengatur tentang hak-hak warga binaan, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1).

Dalam Pasal-pasal tersebut hak-hak warga Negara diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Salah satu tahapan dalam proses pembinaan warga binaan yang pelaksanaannya dapat dinilai tidak sempurna adalah Asimilasi warga binaan.

Asimilasi ini dapat dipahami sebagai usaha membaurkan warga binaan ke dalam masyarakat guna mengembalikan keberfungsian sosial warga binaan menjadi bagian dari masyarakat seutuhnya. Asimilasi diberikan sebagai hak warga binaan baik untuk pelaku tindak pidana umum maupun pelaku tindak pidana khusus setelah memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan.

Di Awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 melanda Indonesia ,Berbagai permasalahan mulai muncul dan membawa dampak serius pada berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Segala macam upaya dan kebijakan dilakukan oleh

pemerintah Indonesia baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk menekan laju penyebaran covid-19.

Mulai dari anjuran jaga jarak atau social distancing yang sebisa mungkin dilakukan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja, penggunaan masker pada saat akan melakukan aktivitas diluar rumah, larangan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan penumpukan orang dan masih banyak lagi.

Upaya-upaya ini dianggap akan efektif dalam mengurangi laju penyebaran virus covid-19. Akibat pandemi covid-19, pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia dalam hal ini Melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat Kemenkumham, dalam menyikapi maraknya wabah covid-19 saat ini dan untuk memutus rantai penyebarannya.

Seperti yang diketahui sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini tengah mengalami kelebihan kapasitas penghuni lapas atau overcrowding. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kesehatan ditengah pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian program asimilasi bagi warga binaan dalam menekan laju penyebaran penularan Covid-19 di dalam lapas.

Pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disingkat SK Kemenkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun

2020. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Pada awal tahun 2021, Kemenkumham melakukan perpanjangan program asimilasi dengan menerbitkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Setelah peraturan ini resmi diterbitkan, Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi tentunya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 yang disesuaikan dengan masa kedaruratan pandemi Covid-19.

Kemenkumham melakukan perpanjangan program asimilasi melalui perubahan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dan terakhir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas,

dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hanya menjangkau Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Dalam program pemberian asimilasi bagi narapidana pada peraturan ini berbeda dengan program asimilasi saat sebelum adanya pandemi covid-19.

Karena pada umumnya warga binaan melaksanakan asimilasi dengan melakukan suatu kegiatan atau pelatihan kerja sosial oleh pihak ketiga di luar lapas atau rutan, sedangkan untuk situasi sekarang ini yang sedang dilanda pandemi covid-19, program pemberian asimilasi bagi warga binaan dilaksanakan di rumah masing-masing.

Kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana didasarkan atas pertimbangan pemerintah melihat kondisi sebagian besar lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sehingga kebijakan pemberian asimilasi menjadi salah satu alternatif dalam memutus rantai penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya.

Adanya prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan dari kehidupan di masyarakat luar secara normal.

Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana asimilasi itu. Adanya permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan terkait tentang proses pembinaan Asimilasi yaitu salah satu hak yang dimiliki warga binaan yaitu untuk mendapatkan pembinaan Asimilasi.

Karena masih terdapat warga binaan yang belum mengetahui tentang program pembinaan Asimilasi, tidak terpenuhi hak warga binaan dan mekanisme yang belum jelas bagi warga binaan untuk mendapatkan pembinaan Asimilasi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan asimilasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar di masa pandemi covid-19?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar di masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asimilasi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asimilasi Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana

tentang pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar pada masa pandemi Covid-19.

2. Secara Praktik, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, aparat penegak hukum dan warga binaan dalam hal pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar pada masa pandemi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum

1. Pengertian Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Hukum adalah merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.¹

Atas dasar ketentuan Indonesia sebagai negara hukum ini, maka pelaksanaan atau penyelenggaraan negara harus berdasar pada hukum. Konsep negara hukum seperti yang telah ditegaskan

¹ Moh Hatta. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm.1.

oleh konstitusi ini harus diterapkan di Indonesia, agar konsistensi sebagai negara hukum benar-benar tercipta.²

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.³

Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah “karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.

Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.”⁴

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui Lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat⁵.

² Dani Muhtada & Ayon Diniyanto. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES (Badan Penerbit Fakultas Hukum) Universitas Negeri Semarang, hlm.91.

³ Muhammad Sadi Is. (Ed.) (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.51.

⁴ Ibid., hlm.52.

⁵ Rudy Hidana, et al. (2020). *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, hlm.11.

Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya.⁶ dalam Hukum pidana pokok terdapat pidana penjara dan pidana kurungan.

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana,yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana pokok itu terdiri atas:

- a.pidana mati,
- b.pidana penjara,
- c.pidana kurungan,dan
- d.pidana denda.⁷

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- 1).pencabutan dari hak-hak tertentu,
- 2).penyitaan dari benda-benda tertentu,dan
- 3).pengumuman dari putusan hakim⁸.

2. Tujuan Hukum

Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum.Ada ahli yang memandang bahwa tujuan

⁶ A Djoko Sumaryanto. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, hlm.7.

⁷ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (Ed.) (2012). *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi 2)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.35.

⁸ Ibid., hlm.36.

hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya.

Roscoe Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (law as tool of social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1). Public Interest (kepentingan umum);
- 2). Social Interest (kepentingan masyarakat);
- 3). Private interest (kepentingan individual).⁹

B. Tinjauan Umum Asimilasi

1. Pengertian Asimilasi

Menurut Soerjono Soekanto bahwa:

Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan,, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

⁹ Ibid., hlm.175.

Apabila orang-orang mengadakan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka ia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut, yang mengakibatkan bahwa mereka dianggap sebagai orang asing. Dalam proses asimilasi tersebut mereka mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 3, Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Asimilasi warga binaan merupakan perwujudan dari pengenalan dengan masyarakat, karena warga binaan tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat atau dapat diwujudkan berupa kontak dengan masyarakat terutama hubungan dengan keluarga.

Karena salah satu asas asimilasi yang terpenting adalah bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak para warga binaan harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Bentuk lain yaitu dalam bentuk kunjungan hiburan atau kegiatan olahraga ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atau sebaliknya warga binaan berolahraga di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan Asimilasi warga binaan khususnya dalam melakukan pekerjaan hendaknya warga binaan dipekerjakan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Dengan kata lain bahwa pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, melainkan pekerjaannya harus sesuai dengan program menjelang lepas, sehingga program asimilasi dalam bentuk pekerjaan harus benar-benar sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya, bahkan jika perlu diberikan pendidikan keterampilan dengan bekerja sama dengan Kantor Departemen Tenaga setempat.

Asimilasi warga binaan bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri warga binaan agar tujuan daripada pemasyarakatan warga binaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Yakni agar warga binaan menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat kelak sehingga dalam diri narapidana terutama adanya

keinginan untuk berusaha memperbaiki dirinya dan minimal tidak akan lagi mengulangi perbuatan pidananya.¹¹

Asimilasi adalah metode yang dilakukan dengan membina warga binaan yang dilakukan dengan mengumpulkan warga binaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Prinsip pembinaan tersebut diimplementasikan dalam peraturan pemberian asimilasi selektif serta pembinaan warga binaan penerima asimilasi.¹²

2. Bentuk Kegiatan Asimilasi

Kegiatan Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk.

- a. Bekerja pada pihak ketiga;
- b. Bekerja mandiri;
- c. Bekerja pada Lapas Terbuka;
- d. Kegiatan Pendidikan;
- e. Kegiatan Pembimbingan;
- f. Kegiatan Latihan Keterampilan;
- g. Kegiatan Sosial;
- h. Kegiatan Pembinaan Lainnya di luar LAPAS.

¹¹ St.Kasdjarianti Eka Hutaminingsih. (2011). "Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar".*Laporan Hasil Penelitian*.Bagian Hukum Acara Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin,Makassar. hlm.26.

¹² Harison Citrawan & Ganesh C. Putri. (2020). Pandemi Covid 19 dan Asimilasi Narapidana Pengalaman di Indonesia.*Artikel Ilmiah Opini, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*, hlm.2.

Dari berbagai macam bentuk kegiatan asimilasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini dapat pula dibagi dalam 4 (empat) kategori bentuk kegiatan asimilasi, yakni :

1). Bentuk kegiatan pembinaan mental / kecakapan.

Dalam rangka kegiatan asimilasi terhadap warga binaan dalam bentuk pembinaan mental / kecakapan antara lain dilakukan dengan cara pendidikan di luar lembaga Pemasyarakatan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

Hal ini dimaksudkan agar warga binaan memiliki bekal pengetahuan dan mental serta kecakapan dalam usaha penyesuaian diri narapidana dan masyarakat terutama sebagai persiapan apabila yang bersangkutan lepas menjalani masa pidananya.

Dengan kata lain, pendidikan/pembinaan mental tersebut merupakan bekal dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat kelak.

2). Bentuk kegiatan pembinaan kerohanian / spiritual.

Bentuk kegiatan asimilasi ini dimaksudkan agar warga binaan mempunyai kekuatan iman dan kerohanian yang kuat sehingga merupakan benteng pertahanan dalam mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, karena dengan pendidikan keagamaan yang baik, minimal dapat mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan.

Bentuk kegiatan ini antara lain dapat diwujudkan berupa beribadah di Luar Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama

anggota masyarakat lainnya. Program pembinaan ini diarahkan agar warga binaan melaksanakan tugas kewajibannya sebagai hamba Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dengan adanya usaha asimilasi warga binaan dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan keagamaan ini akan memberikan pandangan positif dari masyarakat, bahwa warga binaan juga adalah manusia yang berjuang dan berusaha untuk memperbaiki diri serta penyesalan atas dosa-dosa yang telah dilakukan dalam bentuk pidana.

3). Bentuk kegiatan pembinaan olahraga dan kesenian.

Bentuk kegiatan asimilasi ini dimaksudkan untuk membina kemampuan fisik dan rasa seni dari warga binaan dengan masyarakat, antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk warga binaan berolahraga dalam berbagai cabang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bakat dan kemampuan para warga binaan.

Bentuk kegiatan olahraga dan kesenian ini merupakan upaya pembinaan warga binaan dengan masyarakat agar dapat menjalin hubungan harmonis dalam kegiatan olahraga dan kesenian.

Karena warga binaan adalah warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya, termasuk memperoleh kesempatan berolahraga dan mengembangkan bakat keseniannya di tengah-tengah masyarakat.

4). Bentuk kegiatan pembinaan keterampilan.

Pembinaan keterampilan warga binaan yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa latihan-latihan dalam berbagai bidang keterampilan atau bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan keterampilan ini dimaksudkan sebagai bekal keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan guna membiayai hidupnya bersama keluarganya.

Pembinaan keterampilan ini sebagai upaya untuk memupuk jiwa wiraswasta dari narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya mampu secara mandiri untuk membiayai hidup dan kehidupannya bersama keluarganya di tengah-tengah masyarakat kelak.

3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi

Menurut Soerjono Soekanto ada faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya :

- a. Toleransi terhadap kelompok manusia atau golongan yang berbeda dengan golongan lain akan menimbulkan suatu komunikasi.
- b. Kesempatan yang seimbang dibidang ekonomi pada golongan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda dapat mempercepat proses asimilasi.

- c. Sikap saling menghargai antar sesama masyarakat binaan yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan di antara mereka.
- d. Sikap terbuka dari penguasa yang memberikan kesempatan kepada golongan minoritas.
- e. Persamaan budaya dapat menimbulkan rasa toleransi yang sangat kuat dan dapat menghilangkan prasangka-prasangka antar golongan.¹³

Dari faktor yang dapat mempermudah proses asimilasi di atas, ada juga faktor yang menghalangi proses asimilasi, seperti :

- 1). Terisolasi dari golongan tertentu dalam masyarakat.
- 2). Kurang wawasan tentang kebudayaan yang ada.
- 3). Takut akan kebudayaan lain.
- 4). Timbulnya diskriminasi di antara golongan.¹⁴

a. Syarat Pemberian Asimilasi

Adapun syarat asimilasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Namun dalam menyikapi pandemi covid-19 pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan

¹³ Soerjono Soekanto. (2011). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 90.

¹⁴ Ibid hlm. 93

HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pada Pasal 4 ayat 1 Permenkumham Nomor 32 tahun 2020, berbunyi Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat yaitu:

- 1). “Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2). Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3). Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana”.

Sedangkan syarat asimilasi bagi Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) yaitu:

- 1). “Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- 2). Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- 3). Telah menjalani masa pidana paling 3 (tiga) bulan”.

Terkait dengan dokumen dokumen yang sebagaimana telah diatur di Pasal 5 Permenkumham 32 tahun 2020 seperti petikan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, surat pernyataan untuk tetap berdiam diri di rumah, dan laporan perkembangan

pembinaan wajib untuk disertakan ketika ingin mengikuti program asimilasi.

Kemenkumham melakukan perpanjangan program asimilasi melalui perubahan ketentuan dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 dan terakhir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-73.PK.05.09 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 hanya menjangkau Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

b. Tata Cara Pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan.

Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh warga binaan yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.

Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saatnya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi warga binaan kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi.

Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

Pemberian asimilasi sendiri dapat dicabut apabila selama proses pemberian asimilasi narapidana dan anak melakukan perbuatan yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 berupa:

- 1). “Tindak Pidana;
- 2). Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas/LPKA dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- 3). Memiliki perkara pidana lain”.

Sebagaimana Perubahan Permenkumham N0.24 Tahun 2021 Pada Pasal 11 ayat (3) Permenkumham Nomor 32 tahun 2020

terdapat beberapa narapidana yang tidak bisa mendapatkan asimilasi karena telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur pada Pasal 11:

(1) Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika;
- b. terorisme;
- c. korupsi;
- d. kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

(2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan tindak pidana:

- a. pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
 - d. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- (4) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, serta tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵

4. Dasar Hukum Pemberian Asimilasi

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam hal ini, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

C. Tinjauan Umum Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. warga binaan adalah warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau bertingkah laku berbahaya untuk keamanan orang lain, yang oleh hakim dijatuhi pidana/tindakan dan diserahkan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk dilaksanakan keputusan tersebut.¹⁶

¹⁶ Bahruddin Surjobroto, (1972), *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, hlm.23.

Pengertian warga binaan di atas, berarti bahwa warga binaan adalah warga masyarakat yang dikenakan sanksi pidana, karena melakukan sesuatu tindak pidana sehingga berdasarkan keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai sanksi atas perbuatannya.

warga binaan yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam LAPAS.

Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya UU No. 12 Tahun 1995 dimana warga binaan saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam pasal 5 dimana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan warga binaan diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Sehingga dengan demikian warga binaan diartikan sebagai seseorang yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) telah menjalani proses persidangan, dan sudah diputus akan hukuman

yang ia akan jalani oleh hakim serta ditempatkan di suatu bangunan yang disebut penjara.

2. Hak-Hak Warga Binaan

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 diatur juga mengenai hak-hak warga binaan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat 1 mengatur:

Warga binaan Berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku”.¹⁷

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan Oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan.

Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.¹⁸

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah “kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, karena keberadaannya

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ Kadri Husin & Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.125.

menentukan tujuan yang dibangun oleh sistem peradilan pidana itu sendiri.

Khususnya proses pembinaan bagi warga binaan, agar nantinya warga binaan tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas dan menjadi manusia yang lebih baik.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak warga binaan; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki warga binaan dan mempersiapkan warga binaan untuk bisa kembali ke masyarakat.¹⁹

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harapan dan tujuan tersebut berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Adanya perubahan sistem dalam pemasyarakatan, dari penjara menjadi pemasyarakatan membawa perubahan yang mendasar.

Pengaturan mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan telah

¹⁹ Kristian. (2018). *Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.191.

diatur secara tegas dan gamblang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.²⁰

2. Teori Efektivitas Pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana.

Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani nya, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita, tetapi juga untuk membuat si pelaku dan masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata.²¹

Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa: "Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah 'penghukuman'. Penghukuman sendiri berasal dari kata 'hukum', sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berichten).

²⁰ Edi Setiadi & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm.117.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alimni, hlm.1.

Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum Lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana Oleh hakim.

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa ppidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.

Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan Yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.²²

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu:

- 1.Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- 2.Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;

²² Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.33.

3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²³

Tim Perencanaan Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 51 Konsep RKUHP 2004).²⁴

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan: "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.

²³ P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang. (Ed) (2012). *Hukum Penitensier Edisi 2*. Bandung: Sinar Grafika, hlm.11.

²⁴ Dwidja Priyatno. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm.28.

Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat”.²⁵

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat tiga (3) teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*).

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.²⁶

Inti Tujuan Pemidanaan adalah perlindungan masyarakat (kepentingan umum) terhadap tindak pidana dengan tujuan pencegahan kejahatan, pengayoman (pengamanan) dan pemulihan

²⁵ Andi hamzah, (1993) *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 32.

²⁶ E. Utrecht, dikutip dari Niniek Suparni. (1996), *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

keseimbangan masyarakat melalui penyelesaian konflik (conflict oplossing), dan mendatangkan rasa ramai (vrede making).

Kemudian perlindungan (pembinaan) individu pelaku tindak pidana dengan memasyarakatkan terpidana (resosialisasi/rehabilitasi), membebaskan rasa bersalah si pelaku, dan melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi yang sewenang-wenang.²⁷

3. Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Sistem Pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan konsep pemidanaan mengambil upaya baru pelaksanaan perlakuan dengan semangat kemanusiaan berupa kebijakan pelaksanaan pidana (penal porichi) yaitu :

1. Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional (institutional treatment offender) yang berupa aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutionalisasi atas dasar kemanusiaan.

²⁷ Lilik Mulyadi. (2020), *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 55.

2. Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap warga binaan (treatment of prisoner) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan kepada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan standard minimum rules.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Pelembagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan falsafah peno-correctional, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik secara individu makhluk sosial maupun akhlak religius.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem Pemasyarakatan adalah pembinaan, (personil/staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (warga binaan) masyarakat.

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, Sistem Pemasyarakatan adalah:”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”²⁸

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan warga binaan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU yang sama menyatakan, bahwa:

²⁸ Marlina. (2011). *Op.Cit.*, hlm.125.

“Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.²⁹

Dalam Penjelasan UU No. 12 Tahun 1995, ketentuan Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat;
- b. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang;

²⁹ Marlina. (2011). *Op.Cit.*, hlm.126.

- c&d. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
- e. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
- f. Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderita adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya.³⁰

Fungsi sistem Pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No.12/1995).

Yang dimaksud dengan “berinteraksi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.³¹

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersendikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada

³⁰ Marlina. (2011). *Op.Cit.*, hlm.127.

³¹ Dwidja Priyanto.,et al. (1979). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk Pertama, Binacipta, Bandung, hlm 5.

di tengah masyarakat, selain warga binaan sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatnya sebagai unsur pembinaannya sendiri.

Karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan kita tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat di dalamnya, yakni : warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan masyarakat, di mana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

E. Tinjauan Umum Pandemi Covid-19

1. Pandemi

Menurut World Health Organization (WHO), pandemi adalah penyakit yang penambahan kasusnya berkembang secara eksponensial. Maksudnya, kasusnya terus meningkat. Kasus hariannya selalu lebih tinggi dari hari sebelumnya. Pandemi merupakan kondisi dimana virus sudah menyerang banyak negara dan populasi yang luas. Penyakit pemicu pandemi sudah menjadi masalah bersama di seluruh dunia.

2. Covid-19

Awal tahun 2020 dunia dibuat kaget dengan keberadaan suatu varian virus baru bernama Corona. Corona virus juga dikenal dengan sebutan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2) adalah virus baru yang menjangkit sistem pernapasan setiap masyarakat yang terinfeksi, penyakit ini dikenal sebagai Covid-19,

Sebagai virus yang menyerang Cina, yang ditemukan pada bulan November 2019 tepatnya di kota Wuhan. Corona yang semula dianggap virus biasa. Prediksi kemudian salah, dan virus ini dapat membunuh manusia sekaligus menyebar sangat cepat. Gejala yang muncul menyerupai flu, masuk angin, batuk, dan demam.

Hingga saat ini belum ditemukan secara pasti terkait penyebab virus corona, namun diketahui bahwa virus ini disebarkan oleh hewan. Virus ini juga mampu ditularkan dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk menularkan dan ditularkan manusia. Insiden kemudian meluas di Wuhan dan banyak korban, serta menyebar ke provinsi lain di Cina (Altuntas & Gok, 2021).

Virus ini luar biasa, hanya dalam waktu singkat, virus ini sudah merenggut ribuan nyawa bukan hanya di Cina tetapi juga di berbagai negara di dunia seperti Italia, Iran, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan negara lainnya termasuk Indonesia (Wong dkk., 2020).³²

World Health Organization telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, artinya Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia. Sedangkan, Pemerintah Indonesia juga

³² Andina Amalia & Nurus Sa'adah. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di Indonesia. *Jurnal Psikologi, Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga*, hlm.214.

menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020.

Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan Covid-19 pada individu salah satunya dilakukan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin.

Beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19 yaitu ruang tertutup, kontak erat, tempat ramai, durasi dan keragaman kontak. Probabilitas penularan virus semakin meningkat apabila seluruh faktor saling tumpang tindih dan terjadi bersamaan.

Demikian juga, kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai tempat menjalani pidana bagi terpidana yang telah dijatuhkan hukuman dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sebagai tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini telah mengalami *overcrowded* dari kapasitas yang ada.

Saat ini warga binaan pada Lapas, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seluruh Indonesia berjumlah 239.340 orang dengan kapasitas penghuni sebanyak 135.704 orang, artinya terdapat kelebihan penghuni dari kapasitas yang ada sebanyak 76 %.

Dengan adanya kelebihan kapasitas tersebut, bukan tidak mungkin menjaga jarak minimal 1 (satu) meter tidak dapat terjaga. Meskipun warga binaan berada di dalam Rutan, Lapas, dan LPKA, akan tetapi keluar masuknya pegawai dan penerimaan tahanan baru menjadi risiko tersendiri.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 Maret 2020 mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini dinyatakan sudah tidak berlaku.

Kemudian, tanggal 22 Desember 2020 telah diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini pun sebagai upaya pemerintah melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana, dan anak yang berada di Lapas, Rutan, dan LPKA dari wabah Covid-19.³³

³³ Achmad Fauzi. (2021). Asimilasi: Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM*, hlm.1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Makassar, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Pada instansi tersebut penulis dapat memperoleh data yang akurat karena memiliki kompetensi terkait objek penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti . Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan dan petugas Lapas Kelas 1 Makassar.

2.Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi. Penulis memilih sampel sebagai berikut:

- 1) Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar (4 orang)
- 2) Warga Binaan yang sedang menjalani program Asimilasi (8 orang)

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Adalah data atau informasi yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan pihak yang terkait, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang bersumber dari Lembaga Pemasyarakatan

Kelas 1 Makassar yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian.³⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang berwenang menjelaskan program pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, untuk situasi ini petugas lapas, atau ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

F. Analisis Data

Data hasil penelitian, baik data primer maupun sekunder diolah dengan mendeskripsikan data-data yang ada dengan analisis

³⁴ Nawi, Syaharuddin & Syaharuddin, Rahman. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Kretakupa Print. hlm 30.

deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di mana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sulawesi Selatan yang bertugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik yang bersifat teknis substantif maupun administratif.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada mulanya berlokasi di jalan Ahmad Yani Makassar, tetapi sejalan dengan berlaku dan diterapkannya sistem Pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem pembinaan warga binaan Indonesia.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu bentuk bangunan sudah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi

pelaksanaan pembinaan warga binaan sangat terbatas dan tidak mungkin untuk dikembangkan lagi mengingat letaknya di tengah kota, lokasi atau letak pembangunan dan keindahan tata kota yang semakin meningkat.

Untuk menghindari warga binaan dan pikiran atau keinginan-keinginan negatif mengingat letak Lembaga Pemasyarakatan berada atau berdekatan dengan pusat pertokoan dan perkantoran serta pusat hiburan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1975 Lembaga Pemasyarakatan yang lama dipindahkan ke pinggiran kota, tepatnya di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar yang diresmikan oleh Wali Kota Ujung Pandang yaitu H. M. Dg. Patompo.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar terletak di kawasan kota Makassar, tepatnya di jalan Sultan Alauddin no. 191, sebelah selatan Perumahan Dinas Lembaga Pemasyarakatan, sebelah utara jalan Sultan Alauddin IV, dan sebelah timur jalan raya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki luas tanah seluas 94.069 m². Luas bangunan 20.000 m², dengan daya tampung atau kapasitas sebesar kurang lebih 740 orang.

Berikut data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021:

Tabel 1. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

No.	Tahun	Tahanan	warga binaan	Jumlah
1.	2019	48	877	925
2.	2020	26	876	902
3.	2021	24	836	860

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Tanggal, 25 Agustus 2022

Berdasarkan data tabel di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa jumlah penghuni Lapas baik warga binaan maupun tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar mengalami penurunan untuk data 3 tahun terakhir.

Selain itu terdapat pula program pembinaan Kemandirian atau keterampilan yakni pembinaan penelusuran keterampilan bakat dan minat seperti mengolah lahan perkebunan, pembinaan keterampilan menjahit, pembinaan dalam pembuatan Roti, pembinaan dalam pembuatan tempe.

Adapun Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain :

VISI :

Terwujudnya warga binaan pemasyarakatan yang mandiri dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

MISI :

- a. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak dan klien masyarakat.
- b. Mengembangkan pengelolaan masyarakat dan menerapkan standar masyarakat berbasis IT.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja yang bersih dan bermartabat.
- e. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan masyarakat.

Tata Nilai :

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai yaitu

P-A-S-T-I

1. **Professional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk

menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

MOTTO :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar memiliki Motto yaitu:

KAMI PASTI MELAYANI BERSIH TANPA DISKRIMINASI.

Adapun sasaran pembinaan dan pertimbangan WBP di Lapas Kelas 1 Makassar itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas WBP yang awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, seperti:

- a. Kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kualitas Intelektual.
- c. Kualitas sikap dan perilaku.
- d. Kualitas professional/keterampilan.
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Itu semua pada dasarnya demi terwujudnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dengan menyiapkan target menurunnya angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya secara bertahap jumlah warga binaan yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi, semakin menurunnya angka residivis, semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya subkultur penjara, sehingga akan menghindari yang namanya over kapasitas.

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:³⁵

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
- c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

³⁵ Dwidya Priatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet.3 (Bandung: Refika Aditama). hal. 120

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- h. warga binaan sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

B. Pelaksanaan Asimilasi Warga Binaan di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di masa

Pandemi Covid-19

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muh. Ilham Syam, selaku staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tgl 25 Agustus 2022 berpendapat bahwa :

“Asimilasi adalah program yang diberikan kepada warga binaan untuk memasyarakatkan Kembali di masyarakat dengan program integrasi”.

Dalam Pelaksanaan Asimilasi Covid-19, sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dengan aturan dan UU yang diberlakukan, dan memang ada ketentuan yang salah satunya

mencegah covid-19 di lapas atau rutan yang umumnya sudah mengalami over kapasitas begitu juga sedikit membantu jumlah penghuni yang ada di lapas atau rutan.sejauh ini implementasi itu sudah berjalan dengan baik

Perbedaan pelaksanaannya,kalau asimilasi sebelum pandemi Covid-19 istilahnya proses integrasi asimilasi dan pelaksanaan dan implementasinya lancar tapi saat pengurusan waktunya lama.Saat Covid-19,karena over kapasitas dan peraturannya mempermudah dan pengurusannya lebih efisien.”³⁶

Tabel 2

Pengelompokan Warga Binaan berdasarkan umur

Tanggal :25 Agustus 2022

Daya Tampung:740 Orang

NO.	Umur Warga Binaan Masyarakat	Jumlah
1.	17 tahun ke bawah	41
2.	18 tahun ke bawah	58
3.	21 tahun keatas	863
	Jumlah Total	952 Orang

Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Tanggal, 25 Agustus 2022.

³⁶ Muh.Ilham Syah. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

Berdasarkan tabel di atas Warga binaan 17 tahun kebawah berjumlah 41 orang, Warga binaan 18 tahun sampai dengan 20 tahun berjumlah 58 orang, Warga binaan 21 tahun keatas berjumlah 853 orang sehingga jumlah keseluruhan 952 orang, dengan demikian daya tampung di lembaga pemasyarakatan hanya 740 orang sedangkan jumlah warga binaan 952 orang mengakibatkan over kapasitas.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dalam usia produktif, oleh sebab itu dibutuhkan peran penting dari petugas Lapas dalam proses pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dapat hidup mandiri, menjadi manusia yang baik dan berguna di tengah masyarakat apabila mereka telah bebas.

Berdasarkan wawancara penulis Ibu Martha Karabua Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan bahwa

“Seorang narapidana sebelum diusulkan untuk memperoleh asimilasi haruslah mengikuti tahapan-tahapan pembinaan yang diberikan Lapas Kelas 1 Makassar”.³⁷

³⁷ Martha Karabua, Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Agustus 2022

Adapun tahapan pembinaan di Lapas Kelas 1 Makassar, sebagai berikut :

a. Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Pada waktu warga binaan masuk ke Lapas Kelas 1 Makassar harus diketahui dahulu kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan, sebab-sebab sampai melakukan kejahatan, dengan mengetahui perilaku narapidana maka Pembina merencanakan pembinaan yang sesuai dengan narapidana terutama pembinaan pendidikan dan bimbingan, pada tahap ini proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana agar narapidana siap untuk hidup dengan masyarakat luar. Tahap ini sering juga disebut sebagai *security maximum* (proses pembinaan).

b. Tahap Kedua (1/3-1/2 masa pidana)

Pada tahap ini warga binaan selain melaksanakan pembinaan keagamaan dan olahraga narapidana mulai melaksanakan pembinaan yang bersifat produktif seperti melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan suatu karya serta mendapatkan imbalan jasa atas karya tersebut.

c. Tahap ketiga (1/2-2/3 masa pidana)

Pada tahapan ini warga binaan sudah dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi adalah upaya pembauran diri seorang narapidana dengan pihak luar atau masyarakat.

d. Program keempat (2/3-selesai masa pidana)

Tahap ini disebut tahap pemberian integrasi, ini merupakan tahap akhir yang diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan telah melaksanakan tahapan-tahapan dengan baik, maka warga binaan tersebut dapat memperoleh pembebasan atas persetujuan Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Romadlon Afwan selaku Staf BimKeMas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan bahwa:

Sebelum adanya Pandemi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan Asimilasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Asimilasi bagi narapidana dan sudah berjalan lancar yang dilaksanakan dalam:

1. Bentuk kegiatan Pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.
2. Asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga didasarkan pada perjanjian Kerjasama.

3. Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan juga tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
4. Kepala Lapas/LPKA bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi.
5. Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.
6. Pelaksanaan Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga social, merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
7. Yang bergerak di bidang agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.
8. Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial dapat dilaksanakan di dalam Lapas.

Contoh bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar antara lain:

- (1).Pelatihan Perbengkelan Luar Lembaga Pemasyarakatan
- (2).Pelatihan Bercocok Tanam Luar Lembaga Pemasyarakatan
- (3).Pelatihan Peternakan Luar Lembaga Pemasyarakatan
- (4).Pelatihan Pertukangan Mebel Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lain.³⁸

Seperti yang diketahui sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia saat ini tengah mengalami kelebihan kapasitas penghuni lapas atau overcrowding.

Dalam menyikapi pandemi covid-19 pemerintah telah mengeluarkan suatu peraturan tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2020 dalam tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi,Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Lia Novita Sari staf binkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan bahwa:

³⁸ Muh.Romadlon Afwan. Staf Binkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 Narapidana dan Anak juga WNA dapat diberikan Pembebasan melalui Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas yang dilaksanakan di rumah atau tempat tertentu dengan Pembimbingan dan Pengawasan Bapas.

Lokasi Asimilasi diusulkan Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk, Penjamin WNA, dengan persetujuan Bapas. Dan Kepala Kantor Imigrasi melaksanakan pengawasan izin tinggal terhadap Narapidana atau Anak warga negara asing yang melaksanakan Asimilasi.”³⁹

maka kelengkapan berkas usulan asimilasi narapidana, sebagai berikut:

1). Syarat Substantif

- a). berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b). aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c). telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

³⁹ Lia Novita Asri. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

- a). berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b). aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c). telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

2). Syarat Administratif

- a). petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b). bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidi pengganti denda dijalankan di rumah dalam pengawasan oleh Bapas dengan melampirkan surat pernyataan tidak mampu membayar denda kepada Kejaksaan;
- c). laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA;
- d). salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA;
- e). salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas/LPKA;
- f). surat pernyataan dari Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan sanggup tinggal di rumah serta menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

- g). surat keterangan dari instansi penegak hukum yang menyatakan tidak terlibat perkara lain dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain;
- h). laporan Penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapas; dan
- i). surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa:
 - (1).Narapidana/Anak tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - (2).Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana/Anak selama mengikuti program Asimilasi.

Selain persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Narapidana dan Anak warga negara asing, harus melampirkan dokumen:

- a). surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
 - (1). yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
 - (2). yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;

- (3).yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
- (4). membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi; dan
- (5). tidak menerbitkan paspor atau surat perjalanan sampai yang bersangkutan dinyatakan bebas oleh instansi yang berwenang.

b). surat jaminan dari Penjamin WNA yang menyatakan bahwa:

- (1).yang bersangkutan tidak meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2).yang bersangkutan mentaati persyaratan pelaksanaan asimilasi;
- (3).yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum;
- (4). membantu mengawasi pelaksanaan asimilasi.

c). surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

d).surat keterangan dari sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyatakan tidak terdaftar dalam Red Notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi barulah proses pengajuan asimilasi dilakukan. Adapun proses asimilasi di Lapas Kelas 1 Makassar sebagai berikut:

- 1).Pemberian asimilasi sendiri dilaksanakan melalui sistem informasi pemyarakatan yang dimana Sistem ini digunakan

oleh unit teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan direktorat jenderal. Pemberian asimilasi sendiri dapat dilakukan secara manual oleh kepala Lapas/LPKA jika sistem informasi pemasyarakatan tidak dapat dilakukan.

- 2).Petugas pemasyarakatan akan mendata seluruh narapidana dan anak yang diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan syarat pemberian asimilasi.
- 3).Setelah dilakukannya pendataan oleh petugas maka tiba saat nya bagi tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan masukan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada kepala Lapas/LPKA berdasarkan narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat untuk diberikan asimilasi.
- 4).Ketika kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan tersebut maka kepala Lapas/LPKA wajib menetapkan keputusan asimilasi, namun apabila pemberian asimilasi dilaksanakan secara manual maka kepala Lapas/LPKA wajib mengirimkan salinan putusan kepada kepala kantor wilayah untuk diteruskan kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muh. Ilham Syam staf binkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan bahwa:

“setelah warga binaan tersebut mendapatkan asimilasi maka tanggung jawab pengawasan hingga berakhirnya masa pidana dan masa akhir asimilasi bagi warga binaan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang nantinya akan secara aktif melakukan pengawasan baik melalui media virtual misalnya whatsapp, zoom maupun terjun langsung, disamping itu warga binaan yang memperoleh asimilasi tidak serta merta terlepas dari kewajiban secara hukum, namun tetap berkewajiban untuk wajib lapor setiap bulannya di Balai Pemasyarakatan secara langsung.”⁴⁰

Berdasarkan wawancara penulis Ibu Martha Karabua Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 mengatakan bahwa

“Sebelum Pandemi Covid-19 program asimilasi dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk bekerja dan menambah keterampilan namun dengan adanya kebijakan lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 maka warga binaan asimilasi tidak mendapat pembinaan berupa penambahan keterampilan dalam bekerja maka dapat ditarik sebuah konklusi bahwa pemberian

⁴⁰ Muh. Ilham Syah. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

asimilasi lewat Peraturan Menteri Hukum No 32 Tahun 2020 masih kurang sesuai”⁴¹

Berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Lapas Kelas 1 Makassar, penulis mendapatkan jumlah warga binaan yang mendapatkan asimilasi sebagai berikut:

Tabel 3

Pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022

Tahun	Diusulkan	Realisasi
2020	12 warga binaan	394 warga binaan
2021	266 warga binaan	179 warga binaan
2022	96 warga binaan	79 warga binaan
Jumlah	374 warga binaan	652 warga binaan

Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Tanggal 25 Agustus 2022

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tabel 2 dapat kita ketahui jumlah warga binaan yang diusulkan mendapat pemberian hak asimilasi pada tahun 2020-2022 adalah berjumlah 374 narapidana dan terealisasi berjumlah 652 narapidana.

Berdasarkan dokumen pemberian asimilasi yang penulis dapatkan di Lapas Kelas 1 Makassar menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 pemberian asimilasi kepada narapidana mengalami penurunan.

⁴¹ Martha Karabua. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

Karena dapat kita lihat dari perbandingan data asimilasi antara diusulkan dan terealisasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Dapat juga disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar telah berjalan dengan baik dan lancar.

C. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar di masa Pandemi Covid-19

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan asimilasi pelaksanaan Lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makassar ada dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan juga dari beberapa warga binaan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022

a. Bapak Muh. Ilham Syah. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, mengatakan bahwa:⁴²

(1). Faktor Pendukungnya adalah:

a). Rasa inisiatif/berita positif bagi Warga Binaan itu sendiri, jadi mereka luas pemikirannya untuk mencari tau bagaimana

⁴² Muh. Ilham Syah. Staf Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. *Wawancara*. Makassar, 25 Agustus 2022

program asimilasi itu sendiri, jadi kami sebagai petugas tidak susah lagi untuk menyampaikan berulang-ulang karena banyaknya media-media massa yang menyampaikan kegiatan ini jadi lebih mudah tersampaikan.

b). Diberi sanksi karena warga binaan tidak mengikuti program pembinaan, maka pengusulannya ditahan sampai warga binaan memenuhi syarat administratif dan substantif.

c). Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak Lurah dan Camat setempat bekerja sama supaya pihak warga binaan tidak melakukan pengulangan tindak pidana lagi dan masyarakat bisa menerima para warga binaan dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para narapidana

(2). Faktor Penghambatnya adalah:

Sebenarnya hambatan ini tidak terlalu berpengaruh signifikan, Cuma sedikit menghambat pelaksanaan asimilasi covid-19.

a). Dia residivis atau bukan, pada salah satu syarat pemberian asimilasi, warga binaan itu harus tidak pernah melakukan tindak pidana berulang kali (residivis), Cuma dalam pelaksanaannya karena data yang belum sesuai semua kadang ada warga binaan yang ternyata sudah bebas dari daerah lain dan lepas tidak tahu hal itu, saat dia masuk dan

oleh lapas diusulkan asimilasi rumah, ternyata Ketika diarahkan ke bapas tidak bisa diteruskan karena pernah melakukan tindak kejahatan sebelumnya.

b). Masalah Penjamin, hanya sedikit hambatan ini ditemukan. ada beberapa warga binaan yang mengalami kesulitan di penjamin karena salah satu syarat asimilasi itu sendiri harus ada penjamin dari pihak keluarga inti yang mau melanjutkan untuk proses asimilasinya juga banyak narapidana warga binaan yang penjaminnya bukan dari keluarga sendiri maka Bapas tidak menyetujuinya.

c). Faktor warga binaan itu sendiri karena melakukan pelanggaran tata tertib.

d). Faktor warga masyarakat karena masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap binaan sehingga pihak pemerintah setempat terkadang menolak warga binaan melakukan asimilasi.

b. Ibu Lia Novita Asri Staf Bimkemas Lapas Kelas 1 Makassar mengatakan bahwa:

(1). Faktor Pendukungnya,

a) Karena di Lapas itu sendiri ada program yang memudahkan pihak keluarga warga binaan yang kesulitan memenuhi dokumen-dokumen/persyaratan asimilasi dibantu dengan layanan-layanan di media internet, contohnya di lapas

ini, layanan JAMILA (Jaminan Integrasi Online). Jadi Warga Binaan yang diluar kota/daerah tidak perlu datang ke lapas langsung, cukup berkomunikasi dengan petugas lapas lewat media internet, seperti *whatsapp*.

(2). Faktor Penghambat

- a). Penjamin tidak sesuai atau jauh.
- b). Ketersediaan vonis dari pengadilan dari tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c). Tidak mengikuti program pembinaan karena tidak memenuhi syarat administratif dan substantif.
- d). Lambatnya proses permintaan penelitian pemasyarakatan.
- e). Peraturan perundang-undangan, proses pengusulan asimilasi rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak.

2. Wawancara dengan warga binaan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022:

a. Bapak Alif (Asimilasi Luar Lapas)

Mengatakan bahwa faktor pendukungnya para pegawai banyak membantu, hambatannya itu terkait lambatnya proses pengurusan berkas dikarenakan penjamin dari pihak warga binaan sendiri yang terlambat membawa berkas pengajuan asimilasi di Lapas.

b. Bapak Rustan (Asimilasi luar lapas)

Mengatakan bahwa pendukungnya mudahnya layanan lapas,hambatannya itu keluarga jauh sebagai penjamin.

c. Bapak Arjuna (Asimilasi luar lapas)

Mengatakan bahwa pendukungnya layanannya mudah,hambatannya tidak ada.

d. Bapak Ruslan Effendi (Asimilasi luar lapas)

Mengatakan bahwa pendukungnya pemberkasan lancar, hambatannya tidak ada.

e. Bapak Sultan Bin Sabir (Asimilasi luar lapas)

Mengatakan bahwa pendukungnya banyak keterampilan diperoleh, hambatannya tidak ada.

f. Bapak Riswan (Asimilasi Rumah)

Mengatakan bahwa pendukungnya berkas terpenuhi,hambatan yang terjadi adalah selama menunggu mendapatkan Asimilasi itu prosesnya lama.

g. Bapak Muh.Firman (Asimilasi Rumah)

Mengatakan bahwa pendukungnya mudahnya pengurusan, hambatannya tidak ada.

h. Bapak Pandu (Asimilasi Rumah)

Mengatakan bahwa pendukungnya pegawai baik, hambatan yang terjadi adalah jika melanggar disiplin atau tata tertib Lembaga Pemasyarakatan seperti

berkelahi sesama warga binaan maka haknya mendapatkan asimilasi akan dibatalkan.

Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sudah berjalan dengan baik dengan faktor pendukung, akan tetapi terkadang akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pegawai dan warga binaan dapat disimpulkan faktor pendukung dan faktor penghambatnya sebagai berikut:

- a. Pendukungnya dari Kerjasama Pihak ketiga, Rasa Inisiatif Warga Binaan dalam mengikuti program Asimilasi dan Adanya Layanan Online.
- b. Penghambatnya dari Pelanggaran warga binaan pada proses asimilasi, Susahnya Penjamin, Masyarakat kurang menerima, dan lamanya prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di masa pandemi covid-19, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Asimilasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dianggap telah berhasil, karena dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan pemberian Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar yang telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan dan juga dari perbandingan data dari tahun 2020-2022 antara yang diusulkan dan terealisasi selalu dengan jumlah yang sama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Asimilasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ada 2 faktor pendukung dan faktor penghambat. Pendukungnya Kerjasama Pihak Ketiga, Rasa Inisiatif warga binaan dalam mengikuti Asimilasi dan Adanya Layanan Jamina Integrasi Online. Penghambatnya dari Pelanggaran Narapidana warga binaan padaproses asimilasi, Susahnya

Penjamin, Masyarakat kurang menerima, dan lamanya prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Hak Asimilasi bagi warga binaan di Lembaga Kelas 1 Makassar di masa Pandemi Covid-19, maka penulis member saran sebagai berikut:

1. Meskipun telah dianggap berhasil dalam pelaksanaan asimilasi di Lapas Kelas 1 Makassar, perlu ditingkatkan kualitas dan profesionalisme dari petugas dalam melaksanakan proses pembinaan.
2. Proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses asimilasi serta perlu meningkatkan sosialisasi kepada seluruh warga binaan agar mengetahui tahapan dan larangan dalam pemberian asimilasi. Diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga warga binaan yang menjadi penjamin dan bisa bertanggung jawab sehingga tidak menyulitkan dalam proses pengawasan. Proses perintegrasian yang lebih luas dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih memahami arti pentingnya asimilasi, terutama di lingkungan tempat warga binaan menjalani asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an dan Hadist :

Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2005. Penerbit Departemen Agama Republik Indonesia

B. Buku

A Djoko Sumaryanto. (2019). ***Buku Ajar Hukum Pidana***. Surabaya: Ubhara Press.

Andi Hamzah. (2016). ***Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia***. Jakarta: Pradnya Pramita.

_____ (2017). ***Hukum Pidana Indonesia***. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Bahrudin Surjobroto, (1972). ***Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan***. Jakarta: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Dani Muhtada & Ayon Diniyanto. (2018). ***Dasar-Dasar Ilmu Negara***. Semarang: BPFH UNNES (Badan Penerbit Fakultas Hukum) Universitas Negeri Semarang.

Dwidja Priyanto.,et al. (1979). ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Cetakan 1)***,Bandung: Binacipta.

_____ (2006). ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia.(Edisi 2 Revisi)*** Bandung: PT Refika Aditama.

_____ (2013), ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. (Cetakan 3)*** Bandung: PT Refika Aditama.

Edi Setiadi & Kristian. (2017). ***Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

E.Utrecht, dikutip dari Niniek Suparni. (1996), ***Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***. Jakarta: Sinar Grafika.

Kadri Husin & Budi Rizki Husin. (2016). ***Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kristian. (2018). ***Kebijakan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Peradilan Terpadu Di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.
- La Ode Husen, et al. (2021) ***Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia***. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Lilik Mulyadi. (2020). ***Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia***. Jakarta: Kencana.
- Marlina. (2011). ***Hukum Penitensier***. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh Hatta. (2009). ***Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus***. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad Sadi Is. (Ed.) (2017). ***Pengantar Ilmu Hukum***. Jakarta: Kencana.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1984). ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***. Bandung: Alimni.
- PAF Lamintang & Theo Lamintang. (Ed.) (2012). ***Hukum Penitensier Indonesia (Edisi 2)***. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudy Hidana, et al. (2020). ***Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan***. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Soerjono Soekanto. (2011). ***Sosiologi Suatu Pengantar***. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki & Galang Taufani. (2018). ***Metodologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik)***. Depok:PT Rajagrafindo Persada.

C.Jurnal Ilmiah

- Achmad Fauzi. (2021). ***Asimilasi: Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19***. Jurnal Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 1(1) hlm.1. doi:<https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/asimilasi-pemenuhan-hak-asasi-manusia-di-masa-pandemi-covid-19>
- Andina Amalia & Nurus Sa'adah. (2020). ***Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di Indonesia***. Jurnal Psikologi, Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan

Kalijaga,13(2).hlm.214.doi:
<https://doi.org/10.35760/psi.2020.v13i2.3572>

Harison Citrawan & Ganesh C. Putri. (2020). ***Pandemi Covid 19 dan Asimilasi Narapidana Pengalaman di Indonesia***.Artikel Ilmiah Opini, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,1(1)hlm.2.doi: <https://ebook.balitbangham.go.id/detail/pandemi-covid-19-dan-asimilasi-narapidana-pengalaman-di-indonesia>

Min Usihen. (2016). ***Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum***. Diskusi Publik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM,hlm.6-8.
Doi:https://www.bphn.go.id/data/documents/dispub_partisipasi_publik_20160728_min_usihen.pdf

Susanti. (2018). ***Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam***. Jurnal Ilmiah Universitas Internasional Batam, hlm.67-72.doi:
http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf

D.Skripsi

St.Kasdjarianti Eka Hutaminingsih. (2011). “***Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar***”.Laporan Hasil Penelitian.Bagian Hukum Acara Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin,Makassar.doi:
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11037/1/stkasdjari-3067-1-kasdjari-n%201-2.pdf>

E.Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

LAMPIRAN

Staf Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar



Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar





**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI “UNGGUL” SK NO.336/SK/BAN-PT/Ak-PPI/S/1/2022)

JL.URIP SUMOHARJO KM.05 TLP : (0411) 444-871 – FAX.(0411) 447936

Website : <http://www.law.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar- Sulawesi Selatan – Indonesia



Nomor : 0754/B.06/FH-UMI/VIII/2022
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Wahyu Fauziah Arif**
No. Stambuk : 04020180754
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 29 - 06 - 2000
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

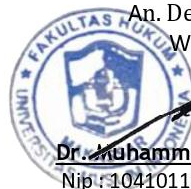
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 10 Agustus 2022 M

12 Muharram 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

Nip: 104101110

Tembusan

1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor	: W.23.UM.01.01-775	22 Agustus 2022
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar
di
Makassar

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Nomor: 0754/B.06/FH-UMI/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 hal Izin Penelitian bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa tersebut :

Nama	: Wahyu Fauziah Arif
NIM	: 04020180754
Program Studi	: Ilmu Hukum
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk menyusun Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar di Masa Pandemi Covid-19" yang akan dilaksanakan pada 22 Agustus sampai dengan 22 September 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Sirajuddin
NIP 196212311984121-001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan) ;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR**

Jln. Sultan Alauddin No. 191 Makassar Tel. (0411) 868547 Faksimil 868275
<https://lapasmakassar.kemenkumham.go.id> /lapas.makassar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : W23.PAS1.UM.01.01 - 1617

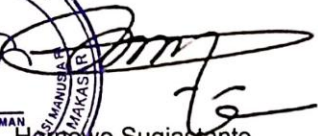
Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WAHYU FAUZIAH ARIF**
NIM : 04020180754
Program : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam rangka penyusunan **Skripsi** dengan judul : "**Pelaksanaan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar di Masa Pandemi Covid-19**" terhitung mulai tanggal 22 Agustus sampai dengan 22 September 2022 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 September 2022

Kepala,

Heriowo Sugiastanto
NIP. 19700120 199303 1 001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.